

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹ Lebih jelas Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenakan perbuatan tersebut bersifat izin.²

Masyarakat dengan jenjang ekonomi rendah, menengah, hingga bahkan kelas atas, semua jenjang masyarakat tersebut berkebutuhan dengan perizinan yang berhubungan dengan aktifitasnya masing-masing, karena perlu diketahui bahwa perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas tertentu dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat Negara sebagai alat Administrasi di dalam Pemerintahan suatu Negara. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak

¹ Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang, 2004, hlm. 30.

² Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 27.

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.³

Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan peri kehidupan dan kenyamanan seluruh kelangsungan hidup masyarakat, sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat, sehingga tujuan Negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea ke empat, dapat mewujudkan Negara kesejahteraan. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 untuk mewujudkan Negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa.⁴

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap Bangsa Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia;
2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum;
3. Negara berkewajiban mencerdaskan kewajiban bangsa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas atau frekuensi pengawasan. Perizinan berusaha dan pengawasan merupakan

³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 112.

⁴ Jimly Asshiddie, *Perihal Undang-Undang*, Sinar Campaka, Jakarta, 2010, hlm.79.

instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan menyesuaikan tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha (*Business Process re-engineering*) serta memerlukan suatu pengaturan (*re-Desigent*) proses bisnis perizinan berusaha di dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, disamping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode, ataupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan Usaha Risiko Rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan sertifikat standar. Untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan sertifikat standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha risiko tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

1. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;

3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission);
4. Tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
8. Sanksi.

Pertumbuhan Ekonomi di Kebumen tidak terlepas dari peran sektor UMKM. Usaha skala industri menengah di Kebumen tercatat 41 perusahaan, yang terdiri dari 4 perusahaan makanan, minuman, dan tembakau, 3 perusahaan industri kayu, 3 perusahaan tekstil dan pakaian, 3 perusahaan kertas, 4 perusahaan industri kimia, 19 perusahaan barang galian non-logam, 1 perusahaan olahan logam, dan 4 perusahaan industri lainnya. Selanjutnya, usaha skala industri kecil dan mikro tercatat 54.823 Perusahaan, terdiri dari 35.840 (65,37%) perusahaan makanan, minuman, dan tembakau, 8.739 (15,94%) perusahaan kayu, dan 5.398 (9,85%) perusahaan industri lainnya (Kebumen dalam angka, 2015).⁵

Salah satu hal yang menjadi penting dari UMKM yakni banyak memiliki keunggulan dalam mengoptimalkan kemanfaatan Sumber Daya Nasional. Namun demikian perkembangannya masih terkendala oleh berbagai masalah

⁵ Salsabila Firdausy, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kabupaten Kebumen, <https://ilmusospolek.blogspot.com/2017/01/umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di.html>. Diakses pada tanggal 3 September 2022.

klasik seperti satunya adalah kesulitan dalam mendapatkan legalitas atau formalitas usahanya. Yang dimaksud dengan formalisasi UMKM adalah pemberian izin kegiatan usaha tertentu dan status usaha badan hukum bagi UMKM sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Formalisasi UMKM dibedakan dalam dua bentuk yaitu:⁶

1. Formalisasi perusahaan adalah pengesahan bentuk Badan Hukum dari perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh Usaha Dagang (UD), Perusahaan Perorangan (CV), Perusahaan Kongsi (Firma), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Persero dan lain-lain;
2. Perizinan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga sektoral. Sebagai contoh Surat Izin Usaha Pendirian (SIUP), izin penambangan, izin lingkungan, izin trayek dan lain-lain. Pengesahan badan hukum perusahaan menjadi kewenangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilimpahkan kepada Notaris. Oleh sebab itu biayanya relatif cukup besar untuk ukuran Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Antisipasi hal tersebut adalah diperlukan kebijakan hukum yang mampu menjamin dan melindungi mereka sehingga dapat bersaing di tengah liberalisasi Ekonomi Global.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dijelaskan bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi:

⁶ *Ibid.*

1. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
2. Perizinan berusaha berbasis risiko

Beberapa UMKM Pabrik Industri yang ada di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen adalah Industri Pabrik Tahu, ada 17 UMKM pabrik tahu yang sampai saat ini belum memiliki izin usaha di Kabupaten Kebumen. Pada Tabel 1.1 merupakan tiga responden pabrik tahu yang dideskripsikan dengan tabel.

Tabel 1.1
Deskripsi Pabrik Tahu

No.	Pemilik	Alamat	Jumlah Pekerja	Omset/ Tahun
1.	Bapak Hadi Sunaryo	Kp. Siluk, RT.004/ RW. 002, DS. Glontor Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen	12 Orang	± 120.000.000., -
2.	Bapak Febrianto	Kp. Siluk, RT.006/ RW. 002, DS. Glontor Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen	6 Orang	± 50.000.000 – 70.000.000
3.	Bapak Yudo	Kp. Dukuh Karangsambung RT.002 RW.002 DS. Glontor Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen	5 Orang	± 65.000.000

Sumber: Hasil wawancara dengan pemilik pabrik tahu di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen

Industri tahu di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dikembangkan pada sektor Industri Rumah Tangga (IRT). Dengan itu timbul keinginan penulis untuk melakukan penelitian ini dengan mengajukan judul “Analisis Yuridis Izin Usaha Industri Tahu di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Industri Tahu?
2. Bagaimana kendala perizinan Industri Tahu di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
3. Bagaimana upaya perizinan di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Industri Tahu.
2. Untuk mengetahui kendala perizinan Industri Tahu di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Untuk mengetahui upaya perizinan di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tentunya dapat memberikan kegunaan bagi peneliti sendiri yang kemudian mampu meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan berbagai konsep dan regulasi yang berlaku, khususnya yang berkait dengan perlindungan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain untuk peneliti sendiri, tentunya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan masyarakat dan juga akademisi diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber data, informasi, atau literature bagi kegiatan-kegiatan penelitian maupun penelitian ilmiah selanjutnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat selaku konsumen maupun yang menjalankan usaha untuk kedepannya dapat memperhatikan kesejahteraan bersama. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk kegiatan evaluasi program Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia. Sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dikeluarkan baik secara substansial maupun pelaksanaan di lapangan.

E. Kerangka Pemikiran

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan merupakan bentuk jamak dari kata izin yang oleh W.J.S. Poerwadarminta

⁷ I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*, Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006. hlm. 76.

diartikan dengan perkenaan atau pernyataan mengabulkan tiada melarang atau surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memintanya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Perizinan yang terkait dengan dunia usaha merupakan salah satu elemen penting dalam lingkungan investasi. Proses perizinan usaha yang tidak efisien, tidak tepat waktu, dan berbiaya tinggi pada akhirnya akan menurunkan jumlah investasi dan kegiatan wiraswasta. Hal ini tentu saja dapat berdampak serius terhadap upaya menciptakan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya.⁸ Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penerbitan dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penerbit, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 Tentang

⁸ Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, PT. Grasindo, 2007, Jakarta, hlm. 8.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menetapkan jenis perizinan berusaha yang didasarkan kepada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan risiko dengan menggunakan sistem perizinan elektronik yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Dengan adanya OSS-RBA diharapkan agar sistem perizinan memiliki sistem yang efektif dan efisien.

Gambaran dari kegiatan usaha membuat ciri atau karakter khusus yang membedakannya dengan jenis usaha lain yang besar. Dalam hal ini sering disebut dengan karakteristik UMKM (*characteristics of small business*). Karakteristik ini adalah sifat atau kenyataan faktual yang terdapat pada suatu kegiatan usaha atau pun perilaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sifat atau karakter UMKM ini menjadi identitas membedakan dengan usaha lain ia juga menjadi kategori yang berguna untuk mengklasifikasikan usaha UMKM ini dari pada perusahaan atau pelaku usaha besar.⁹

Tingkat risiko kegiatan usaha menjadi poin penting dalam penerapan RBA (*Risk Based Approach*). Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari suatu bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat risiko, risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah risiko awal suatu kegiatan usaha (*initial risk*). Aspek risiko yang diperhitungkan meliputi:

1. Aspek Kesehatan;

⁹ Amir Uskara, *UMKM adalah kunci. Membangkitkan sektor umkm untuk kemajuan ekonomi Indonesia*, RM BOOKS, Jakarta, 2021, hlm. 40-41.

2. Aspek Keselamatan;
3. Aspek Lingkungan;
4. Aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya

Tingkat risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep risiko maksimum (maximum risk) atas keseluruhan kriteria yang digunakan dalam proses analisis risiko, sehingga tidak ada risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat risiko utama, yaitu:

1. Tingkat Risiko Rendah;
2. Tingkat Risiko Menengah, dan;
3. Tingkat Risiko Tinggi.

Tujuan dalam berusaha adalah mencari keuntungan. Sehingga untuk mencapai hal tersebut pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam persaingan. Hal ini dapat menyebabkan suatu kondisi ketidakadilan. Salah satu yang menjadi hal penting bagi pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia yakni mengenai perlindungan hukum bagi UMKM.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap

sesuatu. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan ukum. Hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah agar para pelaku UMKM dapat bersaing dalam menghadapi pasar global.

Perlindungan menjadi kata kunci penting bagi UMKM, mengingat tantangan UMKM untuk bersaing ke pasar global. Beberapa bentuk perlindungan hukum UMKM dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, selama ini yang terjadi UMKM kesulitan mendapatkan atau dikeluarkan izin usaha;
2. Tata cara pengembangan, pengembangan UMKM harus lebih digiatkan. Hal ini tentu saja dengan peran dari pemerintah untuk menukung pengembangan UMKM, hal ini bisa dimulai dengan peningkatan SDM sehingga meningkatkan mutu dan kualitas dari hasil UMKM tersebut;
3. Prioritas, UMKM harus menjadi prioritas pemerintah, hal ini dilihat sewaktu krisis moneter yang terjadi di Indonesia, UMKM mampu tetap tumbuh dan berkembang sampai dengan sekarang;

¹⁰ Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (UMKM Legal Protection from Economic Exploitation to Improve Social Welfare)*, dalam Jurnal Rechtsvinding, Vol. 6, No. 3, Desember 2017.

4. Intensitas dan jangka waktu pengembangan, intensitas dari bisnis UMKM harus memiliki roadmap yang jelas serta capaian yang pasti setiap semesternya, selain itu waktu pengembangan harus semakin dipacu, hal ini untuk membuat UMKM semakin kokoh dalam perannya mensejahterakan masyarakat;
5. Pola kemitraan, UMKM harus memiliki pola kemitraan dalam memasarkan produknya, sehingga kegiatan output UMKM jelas dan terarah serta mampu bersaing di pasar nasional ataupun pasar kelas mancanegara;
6. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM dari pusat ke daerah dan sebaliknya dari daerah ke pusat harus jelas dan berimbang, aturan-aturan yang ada seharusnya menguntungkan UMKM, bukan menjadikan UMKM semakin merugi karena aturan-aturan yang membuat mereka kesulitan; dan
7. Pata cara pemberian sanksi administratif, harus diatur tata cara pemberian sanksi administratif bagi UMKM yang bertindak curang atau bahkan adanya perusahaan besar yang memonopoli pasar, sehingga UMKM tidak mampu memasarkan barang dagangannya.

Tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Baik masyarakat yang berada dalam posisi lemah dalam segi sosial, politik, ekonomi, maupun masyarakat yang dalam posisi kuat. Hal ini termasuk juga bagi UMKM yang memiliki peran penting terhadap

pertumbuhan ekonomi indonesia, maka diperlukan perlindungan agar pengusaha kecil dan menengah dapat menjalankan usahanya dengan tenang, maka perlu perlindungan dan kepastian hukum dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk menembus pasar internasional.¹¹

F. Langkah - Langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematisa dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian ini tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini untuk menggambarkan masalah yang ada, kemudian masalah tersebut dianalisis melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan.¹²

¹¹ Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah dalam Perdagangan Garmen*, Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta, 2019, hlm. 40.

¹² Martin Steinmann dan Gerald Willen dalam Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*,

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, yaitu di Pabrik Tahu yang berada di Desa Glontor, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.

3. Jenis Data

a. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil data yang di peroleh.

b. Jenis Data Sekunder

Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

Data sekunder adalah data tambahan yang penulis peroleh melalui wawancara. Adapun sumber data yang penulis dapatkan berasal dari hasil observasi dan wawancara.

c. Jenis Data Tersier

Data Tersier, diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari hasil observasi /survei.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi tiga yaitu:¹⁴

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu Pabrik Tahu Khas Bandung, sehingga akan ditemukan sanksi dari proses pendirian usaha yang ilegal untuk kemudian menghasilkan solusi pemecahan dari permasalahan tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*Ready Made*). Bahan data sekunder tersebut berupa:

c. Sumber Data Tersier

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, Cetakan ke 8, hlm. 137.

Sumber data tersier, diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari hasil observasi /survei.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada Narasumber terkait dengan Analisis Yuridis Izin Usaha Industri Tahu di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data teoritis yang berhubungan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti melalui sumber bacaan yang menunjang terhadap penelitian ini, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini mengenai Analisis Yuridis Izin Usaha Industri Tahu di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum, yang dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait sebagai hukum positif yang ada merupakan sumber dalam penelitian ini. Sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi yang didapat melalui wawancara yang disampaikan oleh responden dan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan mengenai Analisis Yuridis Izin Usaha Industri Tahu di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan juga penelitian di lapangan (Pabrik Tahu Asli Khas Bandung). Dalam studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian antara lain di:

- a. Perpustakaan Umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung;

- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
- e. Pabrik Tahu Bapak Hadi di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

